

Globalisasi Peredaran Narkoba

Oleh

Hervina Puspitosari, S.H., M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta

A. Pendahuluan

Globalisasi itu seperti dua sisi koin yang berbeda. Bukan hanya memberikan dampak positif saja, tetapi juga memberikan dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Dampak dari globalisasi khususnya dampak negatif memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap suatu negara. Dampak tersebut bisa membuat suatu negara mengalami krisis di berbagai aspek kehidupan karena tidak adanya batasan-batasan. Tanpa adanya batasan, krisis dari suatu negara akan berdampak pula pada negara lainnya dengan cepat.

Pada era globalisasi saat ini, secara faktual batas antar negara semakin kabur meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi, mereka beroperasi dari satu wilayah negara kewilayah negara lain dengan bebas. Bila era globalisasi baru muncul atau berkembang beberapa tahun terakhir, para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep globalisasi tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut.¹

Globalisasi merupakan proses untuk meletakkan dunia dibawah 1 unit yang sama tanpa dibatasi oleh garis dan kedudukan geografi suatu negara, dimana melalui proses ini dunia akhirnya tidak lagi terbatas dan negara terbuka luas untuk dimasuki oleh berbagai pernyataan yang disalurkan via telekomunikasi contohnya internet, media cetak dan elektronik. Yang akhirnya perkembangan ini memungkinkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya juga membuat interaksi sesama manusia dapat dilakukan dalam tempo yang singkat.

Peredaran narkoba di Indonesia berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Maraknya peredaran ini sudah merambah ke remaja-remaja yang menjadi penerus generasi bangsa. Bukan hanya target sasaran yang meluas, tetapi status Indonesia pun

¹ Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, (Indonesia: Majalah Interpol, 2007), hlm. 58

kini sudah menjadi sasaran peredaran narkoba internasional. Indonesia menjadi target sasaran internasional dikarenakan Indonesia mempunyai pangsa pasar yang banyak dan harga jualnya yang mahal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih maraknya kasus penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing melalui jalur penerbangan internasional ataupun jalur pelayaran.

Sampai saat ini belum ada suatu defenisi yang akurat dan lengkap tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan internasional, namun demikian pengertian tentang kejahatan internasional telah diterima secara universal dan merupakan pengertian yang bersifat umum. Dalam kenyataannya, terdapat suatu pengertian yang diakui secara umum yaitu bahwa kejahatan internasional adalah kejahatan yang telah disepakati dalam konvensi- konvensi internasional serta kejahatan yang beraspek internasional.²

Menurut WHO yang dimaksud dengan obat (*drug*) adalah setiap bahan (zat/substansi) yang jika masuk dalam organisme hidup akan memberikan perubahan pada satu atau lebih fungsi fungsi organisme tersebut. Zat seperti opioda (morfin, heroin), kokain, ganja, sedativa/hipnotika dan alkohol merupakan zat yang mempunyai efek seperti itu, khususnya dalam fungsi berpikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Penyalahgunaan zat dan substansi (*drugs abuse*) adalah penggunaan zat yang bersangkutan tidak digunakan untuk keperluan pengobatan melainkan untuk menikmati efek yang ditimbulkan baik dalam dosis kecil maupun besar, penyalahgunaan tersebut dapat menyebabkan ketergantungan (*drugs dependence*)³

B. Pembahasan

Narkoba telah menjadi masalah serius bagi bangsa ini. Barang haram ini tanpa pandang bulu menggerogoti siapa saja. Para wakil rakyat, hakim, artis, pilot, mahasiswa, buruh, bahkan ibu rumah tangga tak luput dari jeratan narkoba. Dari sisi usia, narkoba juga tak pernah memilih korbannya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai dengan lanjut usia. Indonesia merupakan ‘surga’ peredaran narkoba. Betapa tidak, jika ditilik dari peringkat peredaran narkoba di dunia, negara kita menempati peringkat ketiga sebagai pasar narkoba terbesar di dunia

Semakin canggihnya kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi transportasi menjadikan transaksi peredaran narkoba semakin mudah. Transaksi dapat dilakukan melalui media internet yang berkedokan paket, sehingga penjual dan pembeli

² Sardjono, Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian, (Jakarta: NCB Indonesia, 1996), hlm. 132.

³ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, (Jakarta: BPFKUL, 1991), hal 15.

tidak perlu melakukan tatap muka yang memiliki resiko lebih mudah diketahui oleh kepolisian. Selain itu narkoba yang diselundupkan pun dikemas dengan berbagai macam cara agar dapat mengelabui petugas keamanan. Alasan kuat yang menjadikan Indonesia mengalami krisis peredaran narkoba adalah pada kenyataannya, 60 – 70 persen narkotika yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri, hanya 30 – 40 persen narkotika asal lokal, utamanya ganja. Ini artinya, Indonesia memang telah kehilangan batas dimana memudahkan negara luar untuk mengekspor obat-obatan terlarang tersebut.⁴ Perkembangan penggunaan narkotika pada awal tahun 2000 Sebelum Masehi ialah sebagai alat bagi upacara-upacara ritual dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Jenis narkotika yang pertama digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai mandat atau opium. Perdagangan candu berkembang dengan pesat di Mesir, Yunani dan beberapa wilayah di Timur Tengah, Asia dan Afrika Selatan. Sejalan dengan perkembangan kolonialisasi maka perdagangan candu semakin berkembang dan pemakaian candu dilakukan besar-besaran oleh etnis Cina, terutama di negara-negara jajahan ketika itu, termasuk Indonesia, yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda.⁵ Jumlah populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta penduduk ini tentu membuat Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkoba. Padahal pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, dikarenakan lokasinya yang strategis. Namun lambat laun para pengedar gelap narkoba ini mulai menjadikan Indonesia sebagai incaran empuk mereka untuk mengedarkan dagangan narkoba mereka. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkoba namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkoba, terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Nasional.

Dampak dari era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, liberalisasi perdagangan dan kemajuan industri pariwisata yang mendorong Indonesia dapat tumbuh kembang menjadi negara penghasil narkoba. Peredaran gelap narkoba ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga datang dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut ataupun jalur udara. Peredaran gelap narkoba

⁵ Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm 1

melalui jalur darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara sekitar. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota. Hal inilah yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang melanggar hukum. Maka terjadilah kegiatan-kegiatan penyelundupan narkoba dari negara tetangga yang dibawa masuk secara ilegal ke dalam negeri ini melalui masyarakat sekitar perbatasan tersebut. Imbalan besar yang dijanjikan bila dapat membawa narkoba masuk melewati perbatasan tentu tak ingin mereka lewatkan begitu saja.

Peredaran gelap narkoba melalui laut juga kerap dilakukan. Indonesia yang merupakan kepulauan ini tentu banyak memiliki lautan yang dapat berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam negeri ini. Masalahnya tidak semua wilayah laut yang ada di Indonesia ini mendapatkan perhatian dan pengawasan yang optimal dari pemerintah. Luasnya lautan yang dimiliki Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah personel yang mencukupi akibatnya beberapa wilayah perbatasan laut Indonesia menjadi tidak terjaga. Celah inilah yang banyak diincar oleh pengedar narkoba luar untuk dapat membawa masuk barang dagangan mereka ke Indonesia melalui jalur laut. Tak hanya itu jumlah personel yang sedikit dan gaji yang dirasa tidak sebanding sering membuat para penjaga perbatasan tersebut tergoda untuk meloloskan para pengedar gelap narkoba tersebut dengan imbalan alias menerima suap.

Peredaran gelap narkoba melalui jalur udara juga mengkhawatirkan. Berkali-kali dinas bea dan cukai bandara menggagalkan penyelundupan narkoba membuktikan kalau penyelundupan narkoba melalui jalur bandara sangatlah sering dilakukan. Ketersediaan alat pendeteksi yang canggih mutlak diperlukan agar penyelundupan narkoba melalui bandara tersebut tidak dapat lolos dari pemeriksaan, karena cara dan modus yang dilakukan untuk menyelundupkan narkoba melalui jalur udara ini semakin hari semakin beragam saja dan perlu pengamatan yang jeli dari petugas agar mereka dapat menghentikannya.

C. Penutup

Bisnis narkoba memang sangat menjanjikan, apalagi jika narkoba yang dipasarkan bisa menjangkau seluruh dunia maka keuntungan akan semakin berlipat ganda. Pengaturan Narkoba hingga memberlakukan UU untuk setiap peredaran narkoba dan memberhentikan perdagangan ilegal narkoba namun semuanya tidak cukup untuk menghentikan aksi para *The Drugs Lords*, semakin ketat pengamanan semakin cerdas mereka memanfaatkan situasi untuk melancarkan usahanya sebagai imbas dari globalisasi yang memudahkan segala jenis akses antar benua. Pemerintah Indonesia dapat melihat dan mencontoh negara-negara yang telah sukses menekan laju peredaran gelap narkoba di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Hawari, 1991. *Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif*, Jakarta: BPFKUL
- Makbul Padmanagara. 2007. *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Indonesia: Majalah Interpol
- Sardjono, 1996. *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, Jakarta: NCB Indonesia
- Romli Atmasasmita, 1997. *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- <https://desyviani.wordpress.com/2014/10/21/beberapa-krisis-di-indonesia-akibat-pengaruh-globalisasi/>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika